



PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2020/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara gugat cerai yang diajukan oleh:

Wani binti Sadiman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Padike RT.001, RW.004 Desa Padike, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Misroto bin Sapi'on, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Cabbiey Paseser, Desa Cabbiey, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1069/Pdt.G/2020/PA.Smp. tanggal 3 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 1 dari. hal.12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 3 November 2020 dihadiri oleh pihak Penggugat sekarang sebagai Pembanding, dan juga dihadiri oleh Tergugat yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sumenep tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1069/Pdt.G/2020/PA.Smp. tanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1069/Pdt.G/2020/PA.Smp. tanggal 17 November 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 November 2020, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1069/Pdt.G/2020/PA.Smp. tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai Relaas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 1069/Pdt.G/2020/PA.Smp. tanggal 24 November 2020;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1069/Pdt.G/2020/PA.Smp. tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding tanggal 2 Desember 2020, dan ternyata Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Memeriksa Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1069/Pdt.G/2020/PA.Smp. tanggal 7 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding tanggal 2 Desember 2020, dan ternyata Terbanding telah memeriksa

Hal 2 dari. hal.12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Memeriksa Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1069/Pdt.G/2020PA.Smp. tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor 521/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep, sesuai surat Nomor W13-A/5113/Hk.05/12/2020 tanggal 21 Desember 2020, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, sehingga oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 16 November 2020 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan (in-casu, Pengadilan Agama Sumenep);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Sumenep

Hal 3 dari. hal.12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Nomor 1069/Pdt.G/2020/PA.Smp. tanggal 3 November 2020, Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Terbanding/Tergugat dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dipersatukan dan/atau dirukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kriteria perselisihan dan pertengkaran menurut abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI No. 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki-maki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator al: 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; 4. Sudah terjadi pisah ranjang/rumah; 5. Fakta-fakta lain yang didapatkan dipersidangan, misal: WIL, pemabok, KDRT dll;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak beperkara, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Begitu juga, kedua belah pihak telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mediasi di Pengadilan dengan mediator Dra. Hj. Nurul; Qolbi, M.H.E.S, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Hal 4 dari. hal.12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Pembanding/Penggugat ternyata Terbanding/Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terbanding/Tergugat ternyata mengakui rumah tangganya dengan Pembanding/Penggugat sejak tanggal 20 Januari 2020 ada masalah yang penyebabnya karena ulah Pembanding/Penggugat sendiri, dan akhirnya Terbanding/Tergugat pada tanggal 10 Juni 2020 pergi dari rumah orang tua Pembanding/Penggugat setelah terlebih dahulu Pembanding/Penggugat yang pergi dengan laki-laki lain, akibatnya sejak saat itu antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat terjadi hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut tidak pernah hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan gugatan Pembanding/Penggugat jika dihubungkan dengan jawaban Terbanding/Tergugat, bukti-bukti (surat dan saksi) yang diajukan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: 1. Siti Kamila, lahir pada tanggal 28 Juli 2011; dan 2. Ach. Hafidi, lahir pada tanggal 15 September 2014;
- Bahwa Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah terjadi pertengkaran dan/atau sekurang-kurangnya telah terjadi perselisihan sehingga berakibat sekurang-kurangnya sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan sekarang ini antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah rumah tersebut antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, walaupun kedua belah pihak telah didamaikan oleh keluarganya, Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh Mediator;

Hal 5 dari. hal.12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kehendak Terbanding/Tergugat yang bersikukuh ingin mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Pembanding/Penggugat merupakan bentuk iktikad baik, sikap terpuji dan mulia dari Terbanding/Tergugat, akan tetapi faktanya adalah upaya mendamaikan antara kedua belah pihak telah dilakukan secara maksimal oleh keluarga, Majelis Hakim dan Mediator, namun tidak berhasil mendamaikan/merukunkan kedua belah pihak, apalagi sikap Pembanding/Penggugat yang tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Terbanding/Tergugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang dapat meminimalisir terjadinya madlorot bagi kedua belah pihak dan memenuhi rasa keadilan adalah mengakhiri ikatan perkawinan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dengan jalan perceraian, hal mana sesuai dengan pendapat Ali Ash Shobuni dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I* halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح
لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, dan nasehat serta perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, serta hubungan suami isteri menjadi (hampa) tanpa ruh, karena melanjutkan perkawinan (dalam kondisi seperti itu) berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu kedzaliman (aniaya) yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa kehendak Pembanding/Penggugat yang bersikeras untuk bercerai dengan Terbanding/Tergugat hingga sampai melakukan upaya hukum banding ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengisyaratkan bahwa

Hal 6 dari. hal.12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Pembanding/Penggugat sudah tidak mencitai dan menyayangi Terbanding/Tergugat lagi sebagai syarat membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, bahkan sikap Pembanding/Penggugat dengan melakukan upaya hukum banding ini menunjukkan bahwa Pembanding/Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Sumenep tersebut karena tidak tepat dalam mempertimbangkan mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya sepanjang berkaitan dengan gugatan perceraian secara substansial dianggap telah ikut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang didalilkan oleh Pembanding/Penggugat bahwa rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana diuraikan dalam ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terbukti, sehingga rumah tangga Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan lagi, akibatnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Pembanding/Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 70

Hal 7 dari. hal.12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2020/PTA.Sby



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatannya ternyata Pembanding mengajukan penambahan gugatan sebagaimana diuraikan dalam petitum perubahan gugatan tertanggal 22 September 2020, yaitu: menambah gugatan hak asuh 2 orang anak dan nafkah anak, penambahan gugatan mana menurut Majelis Haik Tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv, apalagi pihak Terbanding belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pembanding yang ternyata diakui oleh Terbanding dan juga dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka dinyatakan terbukti bahwa selama Pembanding dengan Terbanding terikat perkawinan sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Siti Kamila, lahir tanggal 28 Juli 2011, dan Ach. Hafidi, lahir tanggal 15 September 2014, dimana kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa kedua anak pembanding dengan Terbanding tersebut menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tergolong anak yang belum mumayyis (belum genap berumur 12 tahun), dan hak asuhnya berada di Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa Pembanding memiliki sifat dan perilaku buruk/tidak terpuji yang dapat mengganggu tumbuh kembang jasmani rohani kedua anak tersebut dengan baik, apalagi kedua anak tersebut telah terbiasa berinteraksi dengan teman bermain dan lingkungannya selama ikut Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan pembanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anaknya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pembanding/Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut, maka kepada Pembanding/Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada

Hal 8 dari. hal.12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya, apabila tidak diberikan akses dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh tersebut, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C angka 4;

Menimbang, bahwa agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik jasmani dan rokhani tentunya diperlukan biaya untuk menghidupi kedua anak tersebut, dan menurut Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi tanggung jawab pokok Terbanding selaku ayah dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Terbanding yang bekerja Swasta (counter pulsa/hp) berpenghasilan tidak menentu, namun menurut pengakuan Terbanding memberi nafkah kepada Pemanding setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian dianggap layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat banding menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pemanding nafkah hadlonah kedua anaknya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kewajiban bapak selaku ayah dari anaknya tersebut tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kondisional sehingga tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup anak semakin hari semakin meningkat seiring dengan perkembangan jiwa dan fisik anak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Sub. Kamar Agama Point 14, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah kenaikan kewajiban nafkah tersebut sebesar 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pemanding/Pemohon yang diuraikan dalam memori bandingnya dan materi

Hal 9 dari. hal.12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontra memori banding secara substansial dianggap telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumenep *a quo* tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjend Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, maka penggunaan Meterai yang ada telah sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1069/Pdt.G/ 2020/PA.Smp. tanggal 3 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Awal 1442 Hijriah*;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 10 dari. hal.12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shugra Tergugat (Misroto bin Sapi'on) terhadap penggugat (Wani binti Sadiman);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama SITI KAMILAH, lahir tanggal 28 Juli 2011, dan ACH. HAFIDI, lahir tanggal 15 September 2014 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah hadlonah kedua anak tersebut (diktum no. 3) setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan/atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awwal 1442 Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil akhir 1442 Hijriyah* oleh **Drs. H. Nanang Faiz.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mahmudi, MH.** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 22 Desember 2020, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Hal 11 dari. hal.12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nanang Faiz

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahmudi, MH.

Hj. Atifaturrahmaniyah, SH.MH

Panitera Pengganti

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 131.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari . hal.12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2020/PTA.Sby